



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
NOMOR 0020/D.1.3/SK.Rek/X/2011**

**TENTANG
KINERJA DOSEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan tugas penunjang lainnya;
 - b. bahwa untuk mengukur produktivitas dan keseimbangan dalam melaksanakan tugas-tugas dosen diperlukan instrumen dalam bentuk Ekuivalensi Kinerja Dosen;
 - c. bahwa demi menjamin kepastian dalam penyusunan Laporan Kinerja Dosen perlu diatur mengenai pembobotan tiap-tiap kegiatan dosen dan validasi laporan;
 - d. bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Nomor A.50/1750/Kep/VII/2004 tanggal 31 Juli 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Ekuivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP) tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan universitas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata tentang Kinerja Dosen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Kinerja Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;



6. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 058/SK/YS/05/V/2001 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
7. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor E.2/1616/UKS.01/VII/2002 tentang Organisasi dan Tata Laksana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA TENTANG KINERJA DOSEN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kinerja Dosen adalah penghitungan aktivitas kegiatan dosen yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat, administrasi manajemen, serta penunjang almamater.
2. Dosen adalah Dosen Universitas Katolik Soegijapranata, dengan status sebagai Dosen Tetap dan Calon Dosen Tetap.
3. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Yayasan Sandjojo atau Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan (PNS-DPK) pada Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Calon Dosen Tetap adalah dosen yang berstatus masa percobaan atau dosen yang belum diangkat sebagai Dosen Tetap oleh Yayasan Sandjojo karena belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
5. Semester terdiri dari semester gasal yang dimulai 1 Agustus sampai dengan 31 Januari dan semester genap yang dimulai 1 Februari sampai dengan 31 Juli.
6. Satuan Kinerja Dosen, yang selanjutnya disingkat SKD adalah bobot yang ditetapkan untuk masing-masing jenis kegiatan dosen yang menunjukkan besaran kinerja dosen.
7. Validasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian pengisian laporan dan keakuratan kinerja dosen berdasarkan bukti atau dokumen yang relevan maupun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Kelebihan Kinerja Dosen, yang selanjutnya disingkat KKD adalah kinerja dosen yang melebihi batas ekuivalensi kinerja dosen yang berlaku bagi dosen yang bersangkutan, setelah dikurangi dengan kegiatan yang telah dianggarkan.
9. Kegiatan yang telah dianggarkan adalah kegiatan dosen yang pelaksanaannya telah atau akan mendapatkan honorarium dari anggaran kegiatan yang bersangkutan.



BAB II PELAPORAN KINERJA DOSEN

Pasal 2

- (1) Pada tiap-tiap akhir semester, setiap dosen wajib membuat Laporan Kinerja Dosen secara *on line* sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan disertai bukti-bukti pendukung pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan sebagai dasar untuk melakukan validasi.
- (2) Bukti-bukti pendukung sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diserahkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik atau kepada Ketua Program Studi masing-masing.
- (3) Jadwal penyerahan Laporan Kinerja Dosen dan tata cara validasi diatur lebih lanjut dalam Bab VIII Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Laporan Kinerja Dosen secara umum berfungsi sebagai:
 - a. dokumentasi kegiatan dosen secara digital dan terpadu;
 - b. bahan evaluasi produktivitas dosen dalam setiap semester;
 - c. bahan pertimbangan bagi pimpinan fakultas atau program studi dalam membagi beban tugas dosen untuk semester berikutnya; dan/atau
 - d. dasar penghitungan pembayaran insentif kepada dosen yang memiliki KKD dalam semester yang bersangkutan.
- (2) Selain fungsi umum sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), Laporan Kinerja Dosen berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengangkatan Calon Dosen Tetap menjadi Dosen Tetap.

Pasal 4

Laporan Kinerja Dosen meliputi kegiatan-kegiatan dosen dalam bidang:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Administrasi dan Manajemen; dan
- e. Penunjang Almamater.



BAB III EKUIVALENSI KINERJA DOSEN

Pasal 5

- (1) Ekuivalensi kinerja dosen bagi Dosen Tetap per semester adalah 12 SKD, dengan penyebaran dan proporsi sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran sekurang-kurangnya 8 SKD;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu sekurang-kurangnya 1 SKD dan sebanyak-banyaknya 25 SKD;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya 1 SKD dan sebanyak-banyaknya 12 SKD;
 - d. Bidang Administrasi dan Manajemen sebanyak-banyaknya 15 SKD;
 - e. Bidang Penunjang Almamater sekurang-kurangnya 2 SKD, dan sebanyak-banyaknya 8 SKD.
- (2) Ekuivalensi kinerja dosen bagi Calon Dosen Tetap per semester adalah 9 SKD, dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran sekurang-kurangnya 6 SKD
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu sekurang-kurangnya 1 SKD dan sebanyak-banyaknya 19 SKD;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya 1 SKD dan sebanyak-banyaknya 9 SKD;
 - d. Bidang Administrasi dan Manajemen sebanyak-banyaknya 12 SKD;
 - e. Bidang Penunjang Almamater sekurang-kurangnya 1 SKD dan sebanyak-banyaknya 6 SKD.
- (3) Kinerja minimal dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Ilmu, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, b, c atau ayat (2) huruf a, b, c hanya berlaku bagi dosen yang tidak mendapat tugas tambahan mengemban jabatan struktural, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada ayat (4).
- (4) Kinerja minimal dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan memangku jabatan struktural sekurang-kurangnya 3 SKD.

BAB IV KINERJA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Kinerja dosen bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi:

- a. Perkuliahan;
- b. Asistensi atau Praktikum dan Bimbingan; dan
- c. Tugas Akademik di luar Mengajar.



Bagian Kedua
Kinerja Kegiatan Perkuliahan

Pasal 7

- (1) Kegiatan perkuliahan merupakan kegiatan pembelajaran tatap muka yang terjadwal.
- (2) Jumlah jam tatap muka wajib setiap mata kuliah per semester adalah $14 \times \text{jumlah SKS} \times 60$ menit.
- (3) Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) tidak dapat diperhitungkan sebagai kegiatan pembelajaran tatap muka.
- (4) Apabila kegiatan perkuliahan untuk satu mata kuliah diselenggarakan dalam dua kelas atau lebih, maka kegiatan perkuliahan untuk masing-masing kelas dihitung sebagai kinerja yang berdiri sendiri-sendiri, dan tetap memperhatikan indeks besaran kelas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8.
- (5) Apabila dalam satu mata kuliah dan dalam satu kelas diampu oleh lebih dari satu orang dosen, maka realisasi kinerja diperhitungkan secara proporsional berdasarkan jumlah kehadiran masing-masing dosen yang bersangkutan.
- (6) Kegiatan perkuliahan yang sudah dianggarkan tidak diperhitungkan sebagai KKD.

Pasal 8

Indeks besaran kelas ditentukan sebagai berikut:

- a. Kelas dengan jumlah mahasiswa antara 1 sampai dengan 13 adalah 0,66;
- b. Kelas dengan jumlah mahasiswa antara 14 sampai dengan 20 adalah proporsional dengan 1;
- c. Kelas dengan jumlah mahasiswa antara 21 sampai dengan 40 adalah 1;
- d. Kelas dengan jumlah mahasiswa antara 41 sampai dengan 80 adalah 1,33; dan
- e. Kelas dengan jumlah mahasiswa lebih dari 80 adalah 1,66.

Pasal 9

Besaran kinerja kegiatan perkuliahan untuk setiap mata kuliah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\text{SKD perkuliahan} = \frac{\text{TMR}}{\text{TMW}} \times i \times \text{SKS}$	<p>TMR : Jumlah jam tatap muka riil dalam 1 semester TMW : Jumlah tatap muka wajib untuk mata kuliah yang bersangkutan i : Indeks besaran kelas SKS : Bobot mata kuliah</p>
---	---



Bagian Ketiga
Kinerja Kegiatan Asistensi/Praktikum dan Bimbingan

Pasal 10

- (1) Asistensi matakuliah merupakan pertemuan terstruktur yang dilaksanakan di luar jadwal kuliah yang ditetapkan, sebagai kegiatan pembahasan dan/atau pembimbingan lebih lanjut dari tugas mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Setiap kelompok asistensi matakuliah diikuti sebanyak-banyaknya 20 orang mahasiswa.
- (3) Menyimpang dari ketentuan ayat (2), apabila jumlah mahasiswa asistensi antara 21 sampai dengan 40 orang, maka digunakan indeks 1, 33.
- (4) Bila asistensi dilaksanakan oleh lebih dari satu dosen, maka SKD dibagi secara proporsional sesuai jumlah dosen.
- (5) Kegiatan asistensi yang sudah dianggarkan tidak diperhitungkan sebagai KKD.

Pasal 11

- (1) Praktikum adalah pelaksanaan praktik dari materi yang telah dibahas dalam mata kuliah, yang dilaksanakan sebagai bagian integral dari mata kuliah yang bersangkutan atau sebagai kegiatan mata kuliah praktik yang berdiri sendiri.
- (2) Kegiatan praktikum sebagai kegiatan mata kuliah praktik yang berdiri sendiri meliputi sekaligus kegiatan kuliah tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri.
- (3) Pada dasarnya setiap kelompok praktikum diikuti sebanyak-banyaknya 20 orang mahasiswa.
- (4) Menyimpang dari ketentuan ayat (3), apabila mahasiswa yang mengikuti praktikum berjumlah antara 21 sampai dengan 40 orang, maka digunakan indeks 1,33.
- (5) Bila praktikum dilaksanakan oleh lebih dari satu dosen, maka SKD dibagi secara proporsional sesuai jumlah dosen.
- (6) Kegiatan praktikum yang sudah dianggarkan tidak diperhitungkan sebagai KKD.

Pasal 12

Besaran kinerja kegiatan asistensi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\text{SKD asistensi} = \frac{n_1 + n_2}{N} \times i$	<p>n_1 : Jumlah tanda tangan mahasiswa dalam 1 semester n_2 : Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai akhir N : 80 (Jumlah mahasiswa kelas sedang) i : Indeks besaran kelompok asistensi</p>
---	---



Pasal 13

Besaran kinerja kegiatan praktikum dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\text{SKD praktikum} = \frac{n_1 + n_2}{N} \times i$	<p>n_1 : Jumlah tanda tangan mahasiswa dalam 1 semester n_2 : Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai akhir N : 80 (Jumlah mahasiswa kelas sedang) i : Indeks besaran kelompok praktikum</p>
---	---

Pasal 14

- (1) Jenis kegiatan dan besaran kinerja membimbing mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah adalah:
 - a. Membimbing karya tulis ilmiah di luar tugas matakuliah sampai dengan mempresentasikan dihargai 0,25 SKD tiap judul;
 - b. Membimbing kerja praktek sampai dengan menyusun laporan, untuk 1 sampai dengan 10 judul dihargai 0,5 SKD tiap judul, sedangkan selebihnya dihargai 0,25 SKD tiap judul.
 - c. Membimbing penelitian mahasiswa di luar tugas matakuliah, termasuk kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) atau kegiatan lain yang setara, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan laporan akhir:
 - 1) Proposal dihargai 0,25 SKD tiap judul;
 - 2) Proposal yang lolos seleksi oleh DIKTI atau lembaga penyelenggara lain dihargai 0,5 SKD tiap judul; dan
 - 3) PKM yang lolos seleksi PIMNAS dihargai 1 SKD tiap judul
 - d. Membimbing tugas akhir mahasiswa berupa:
 - 1) Tugas Akhir atau Skripsi dihargai 1 SKD tiap mahasiswa;
 - 2) Tesis dihargai 1,5 SKD tiap mahasiswa; dan
 - 3) Disertasi dihargai 2 SKD tiap mahasiswa;
 - e. Menguji proposal untuk:
 - 1) Tugas Akhir atau Skripsi dihargai 0,05 SKD tiap mahasiswa,
 - 2) Tesis dihargai 0,125 SKD tiap mahasiswa, dan
 - 3) Disertasi dihargai 0,25 SKD tiap mahasiswa;
 - f. Menguji untuk:
 - 1) Tugas Akhir atau Skripsi dihargai 0,2 SKD tiap mahasiswa,
 - 2) Tesis dihargai 0,25 SKD tiap mahasiswa, dan
 - 3) Disertasi dihargai 0,5 SKD tiap mahasiswa.
- (2) Kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf d, e, dan f merupakan kegiatan yang sudah dianggarkan.



Bagian Keempat
Kinerja Kegiatan Akademik di luar Mengajar

Pasal 15

- (1) Jenis kegiatan dan besaran kinerja kegiatan akademik di luar mengajar adalah:
 - a. Koordinator kelompok, rumpun atau konsorsium matakuliah dihargai 1,5 SKD tiap kelompok, rumpun atau konsorsium matakuliah;
 - b. Koordinator matakuliah dihargai 1 SKD tiap matakuliah;
 - c. Koordinator tugas matakuliah dihargai 1 SKD tiap matakuliah;
 - d. Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dihargai 1 SKD setiap 20 orang mahasiswa, sedangkan apabila lebih dari 20 orang mahasiswa dihitung dengan rumus: jumlah mahasiswa yang dibimbing dibagi 20 kemudian dikalikan 1 SKD.
 - e. Dosen Pendamping dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dihargai 1 SKD tiap kegiatan;
 - f. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Usaha (KKU), Kuliah Aplikasi Karya Ilmiah (KAPKI) atau jenis kegiatan lain yang setara dihargai 1 SKD tiap kelompok mahasiswa;
 - g. Reviewer usulan kenaikan jabatan fungsional akademik dihargai 2 SKD untuk tiap usulan ke Lektor Kepala, dan 4 SKD untuk tiap usulan ke Guru Besar.
 - h. Reviewer kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan internal Universitas Katolik Soegijapranata dihargai 0,25 SKD tiap judul.
- (2) Kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf e, f, g, dan h merupakan kegiatan yang sudah dianggarkan.

BAB V
KINERJA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU

Pasal 16

Sumber dana kegiatan penelitian dapat berasal dari:

- a. Peneliti sendiri
- b. Universitas
- c. Lembaga di luar universitas

Pasal 17

- (1) Jenis dan besaran kinerja kegiatan penelitian adalah:
 - a. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari peneliti sendiri atau universitas dihargai 1 SKD;
 - b. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari lembaga regional setingkat kota/kabupaten, atau provinsi yang bukan merupakan program kompetisi dihargai 2 SKD;
 - c. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari lembaga regional setingkat kota/kabupaten, atau provinsi yang merupakan program kompetisi dihargai 4 SKD;



- d. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari lembaga nasional yang bukan merupakan program kompetisi dihargai 3 SKD;
 - e. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari lembaga nasional yang merupakan program kompetisi dihargai 5 SKD; dan
 - f. Penelitian dengan sumber dana yang berasal dari lembaga internasional dihargai 8 SKD.
- (2) Apabila kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara kelompok, pembagian besaran kinerja adalah:
- a. Jika anggota penelitian hanya satu orang, besaran kinerja Ketua adalah 60% dan anggota 40% dari besaran SKD yang bersangkutan; atau
 - b. Jika anggota penelitian lebih dari satu orang, besaran kinerja Ketua adalah 40% dan anggota 60% dari besaran SKD yang bersangkutan yang dibagi secara proporsional sesuai jumlah anggota.

Pasal 18

Kegiatan penelitian yang dapat dimasukkan dalam Laporan Kinerja Dosen adalah kegiatan penelitian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan kegiatan penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata.

Pasal 19

Kinerja dosen dalam kegiatan pengembangan ilmu meliputi:

- a. menulis makalah dan dipresentasikan;
- b. menulis karya ilmiah dan dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal; dan
- c. menulis karya ilmiah dan diterbitkan.

Pasal 20

Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan menulis makalah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a adalah

- a. dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah tingkat intern universitas dihargai 1 SKD;
- b. dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah tingkat regional (kota/kabupaten atau provinsi) dihargai 2 SKD;
- c. dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah tingkat nasional dihargai 3 SKD;
- d. dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional dihargai 4 SKD;
- e. makalah untuk *table paper* atau *poster session* tingkat nasional dihargai 1 SKD; dan
- f. makalah untuk *table paper* atau *poster session* tingkat internasional dihargai 2 SKD.

Pasal 21

- (1) Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan menulis karya ilmiah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b adalah:
- a. karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal nasional tidak terakreditasi dihargai 1,5 SKD;
 - b. karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal nasional terakreditasi dihargai 3 SKD;



- c. karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal internasional dihargai 5 SKD;
 - d. karya ilmiah yang dimuat dalam prosiding ber-ISBN tingkat nasional dihargai 0,5 SKD;
 - e. karya ilmiah yang dimuat dalam prosiding ber-ISBN tingkat internasional dihargai 1 SKD; dan
 - f. karya ilmiah yang dimuat dalam media massa, baik majalah populer, umum atau surat kabar dihargai 1 SKD.
- (2) Apabila karya ilmiah sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditulis oleh lebih dari satu penulis, maka besaran SKD yang bersangkutan dibagi secara merata untuk seluruh penulis.

Pasal 22

- (1) Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan menulis karya ilmiah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c adalah:
- a. karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk diktat dengan kata pengantar Dekan dihargai 3 SKD;
 - b. karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku ilmiah ber-ISBN dihargai 5 SKD;
 - c. karya ilmiah dalam bentuk buku terjemahan ber-ISBN dihargai 2 SKD;
 - d. sebagai editor dari suatu terbitan ber-ISBN dihargai 2 SKD; dan
 - e. penerbitan hasil penelitian ber-ISBN dihargai 4 SKD.
- (2) Apabila karya ilmiah sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditulis oleh lebih dari satu penulis, maka besaran SKD yang bersangkutan dibagi secara merata untuk seluruh penulis.

BAB VI KINERJA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Kegiatan bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
- a. Pengabdian kepada masyarakat terstruktur; dan
 - b. Pengabdian kepada masyarakat insidental.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat terstruktur adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pelaksanaannya berpedoman pada Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Soegijapranata.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat insidental adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bukan merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), dan pelaksanaannya berdasarkan penugasan pimpinan fakultas atau pimpinan universitas.



Pasal 24

- (1) Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah:
 - a. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari intern universitas dihargai 1 SKD; dan
 - b. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari luar universitas dihargai 2 SKD.
- (2) Apabila kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara kelompok, pembagian besaran kinerja adalah:
 - a. apabila jumlah anggota kelompok hanya satu orang, maka besaran kinerja Ketua adalah 60% dan anggota 40% dari besaran SKD yang bersangkutan; atau
 - b. apabila jumlah anggota lebih dari satu orang, maka besaran kinerja Ketua adalah 40% dan anggota 60% dari besaran SKD yang bersangkutan yang dibagi secara proporsional sesuai jumlah anggota.

Pasal 25

- (1) Jenis dan besaran kinerja untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah:
 - a. memberikan konsultasi, pendampingan klien, ceramah, penyuluhan insidental, kursus, penataran atau kegiatan sejenis yang bersifat insidental dihargai 0,1 SKD per kegiatan;
 - b. menulis buku atau modul dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan dan ber-ISBN dihargai 3 SKD;
 - c. menulis makalah, modul atau menyusun surat-surat keacaraan dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak diterbitkan dihargai 0,5 SKD tiap judul; dan
 - d. Pembina, Pengawas, Pengurus Koperasi Karyawan Pranata Sejahtera dihargai 0,5 SKD per orang per semester.
- (2) Apabila kegiatan menulis, modul atau surat-surat keacaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c dikerjakan oleh lebih dari satu orang dosen, maka besaran SKD yang bersangkutan dibagi secara merata untuk seluruh penulis.

Pasal 26

Kinerja dosen di bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah dianggarkan tidak diperhitungkan sebagai KKD.



BAB VII
KINERJA BIDANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Pasal 27

Kegiatan bidang Administrasi dan Manajemen meliputi:

- a. tugas tambahan jabatan struktural; dan
- b. tugas tambahan jabatan non struktural.

Pasal 28

- (1) Besaran kinerja untuk tugas tambahan jabatan struktural disesuaikan dengan tingkat eselonisasi berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata.
- (2) Tingkat eselon dan besaran kinerja tugas tambahan jabatan struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. eselon I A dihargai 12 SKD per semester;
 - b. eselon I B dihargai 11 SKD per semester;
 - c. eselon II A dihargai 10 SKD per semester;
 - d. eselon II B dihargai 8 SKD per semester;
 - e. eselon III A dihargai 7 SKD per semester;
 - f. eselon III B dihargai 6 SKD per semester; dan
 - g. eselon IV A dihargai 4 SKD per semester.

Pasal 29

- (1) Jenis dan besaran kinerja untuk tambahan nonstruktural adalah:
 - a. Ketua Senat Universitas dihargai 2 SKD per semester;
 - b. Sekretaris Senat Universitas dihargai 1,5 SKD per semester;
 - c. Ketua Komisi Senat Universitas dihargai 1 SKD per semester;
 - d. Sekretaris Komisi Senat Universitas dihargai 0,75 SKD per semester;
 - e. Anggota Senat Universitas dihargai 0,5 SKD per semester;
 - f. Ketua Senat Fakultas dihargai 1 SKD per semester;
 - g. Sekretaris Senat Fakultas dihargai 0,75 SKD per semester;
 - h. Anggota Senat Fakultas dihargai 0,25 SKD per semester;
 - i. Koordinator Gugus Kendali Mutu tingkat fakultas dihargai 4 SKD per semester;
 - j. Anggota Gugus Kendali Mutu tingkat fakultas dihargai 1 SKD per orang per semester;
 - k. Koordinator Tugas Akhir atau Skripsi dihargai 2 SKD per semester;
 - l. Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas dihargai 2 SKD per semester;
 - m. Pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat fakultas dihargai 1 SKD per semester;
 - n. Koordinator Penelitian dan Pengabdian tingkat fakultas dihargai 1 SKD per semester, dengan ketentuan apabila dijabat oleh 2 orang, maka bersaran SKD tersebut dibagi masing-masing 0,5 SKD;
 - o. Pemimpin redaksi terbitan ber-ISSN dihargai 1 SKD per semester;
 - p. Anggota redaksi terbitan ber-ISSN dihargai 0,5 SKD per semester;



- q. Ketua Forum Doktor dihargai 1 SKD per semester; dan
 - r. Sekretaris Forum Doktor dihargai 0,5 SKD per semester.
- (2) Anggota Senat Universitas yang merangkap sebagai Ketua Senat Universitas, Sekretaris Senat Universitas, Ketua Komisi Senat Universitas atau Sekretaris Komisi Senat Universitas, maka kinerja sebagai Anggota Senat Universitas tidak diperhitungkan lagi.

Pasal 30

Dosen yang mendapat tugas tambahan lebih dari satu jabatan struktural maupun jabatan non struktural sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1), dalam penghitungan kinerja dosen dianggap tidak merangkap jabatan, sehingga kinerja masing-masing tugas tambahan dihitung secara penuh, namun tetap berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d atau Pasal 5 ayat (2) huruf d.

BAB VIII KINERJA BIDANG PENUNJANG ALMAMATER

Pasal 31

Kegiatan bidang Penunjang Almamater meliputi:

- a. partisipasi sebagai peserta dalam seminar, kursus atau kegiatan sejenis lainnya mewakili kepentingan universitas, fakultas, jurusan atau program studi berdasarkan penugasan;
- b. Partisipasi dalam tugas kepanitiaan berdasarkan penugasan Rektor atau Dekan; dan
- c. Pengurus organisasi profesi, pengurus organisasi yang relevan dengan bidang pendidikan atau sebagai staf ahli dalam suatu institusi di luar Universitas Katolik Soegijapranata.

Pasal 32

Dosen yang berpartisipasi sebagai peserta dalam seminar, kursus atau kegiatan sejenis lainnya mewakili universitas, fakultas, jurusan, atau program studi berdasarkan penugasan dihargai 0,2 SKD per hari.

Pasal 33

- (1) Dosen yang berpartisipasi dalam tugas kepanitiaan atau Satuan Tugas berdasarkan penugasan Rektor atau Dekan dengan masa tugas kurang dari 1 (satu) bulan dihargai 0,25 SKD.
- (2) Dosen yang berpartisipasi dalam tugas kepanitiaan berdasarkan penugasan Rektor atau Dekan dengan masa tugas lebih dari 1 (satu) bulan tetapi kurang dari 6 (enam) bulan dihargai 0,5 SKD.

Pasal 34

Dosen yang berpartisipasi sebagai pengurus organisasi profesi, pengurus organisasi yang relevan dengan bidang pendidikan, atau sebagai staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dihargai 1 SKD per semester.



Pasal 35

Kinerja dosen di bidang penunjang alamater yang sudah dianggarkan tidak diperhitungkan sebagai KKD.

BAB IX JADWAL PELAPORAN DAN TATA CARA VALIDASI LAPORAN KINERJA DOSEN

Bagian Kesatu Jadwal Pelaporan dan Validasi Laporan

Pasal 36

- (1) Setiap menjelang berakhirnya kegiatan perkuliahan untuk semester yang sedang berjalan, Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan jadwal penyerahan laporan dan validasi Laporan Kinerja Dosen, yang meliputi rangkaian kegiatan:
 - a. Pengisian Laporan Kinerja Dosen secara *on line* oleh masing-masing dosen;
 - b. Validasi laporan kinerja dosen oleh pejabat yang ditentukan dalam Pasal 38 (1);
 - c. Revisi Laporan kinerja Dosen oleh masing-masing dosen;
 - d. Validasi silang antar fakultas atau program studi; dan
 - e. Penyerahan rekapitulasi laporan final kinerja dosen dari masing-masing fakultas kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Jadwal penyerahan laporan dan validasi laporan kinerja dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik masing-masing fakultas untuk disosialisasikan kepada seluruh dosen fakultas yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Apabila waktu yang ditetapkan untuk pengisian Laporan Kinerja Dosen secara *on line* sesuai ketentuan Pasal 36 telah berakhir, maka portal Laporan Kinerja Dosen akan ditutup sehingga tidak dapat diakses oleh setiap dosen.
- (2) Bagi dosen yang tidak melakukan pelaporan kinerjanya sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu alasan yang sah dapat mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk diijinkan melakukan pengisian Laporan Kinerja Dosen secara *on line*.
- (3) Permohonan sebagaimana disebut pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik yang bersangkutan, dengan menyebutkan alasan atau alasan-alasannya.



Bagian Kedua
Tata cara Validasi Laporan Kinerja Dosen

Pasal 38

- (1) Validasi Laporan Kinerja Dosen dilakukan oleh:
 - a. Ketua LPPM untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. Wakil Dekan Bidang Akademik atau Ketua Program Studi yang bersangkutan untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Untuk keperluan validasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Wakil Dekan Bidang Akademik atau Ketua Program Studi wajib meneruskan kepada Ketua LPPM, bukti-bukti pendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) yang merupakan bukti pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Seluruh bukti pelaksanaan kegiatan yang diserahkan untuk validasi Laporan Kinerja Dosen akan disimpan sebagai dokumen fakultas, program studi atau LPPM.

Pasal 39

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik atau Ketua Program Studi dan Ketua LPPM wajib melakukan validasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Apabila Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi atau Ketua LPPM karena sesuatu alasan yang sah berhalangan untuk melakukan validasi, maka Dekan atau Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai kewenangannya berhak menunjuk pejabat yang akan melakukan validasi.

Pasal 40

- (1) Validasi Laporan Kinerja Dosen dilakukan berdasarkan bukti-bukti pendukung pelaksanaan kegiatan yang telah diserahkan oleh dosen yang bersangkutan dan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada masing-masing fakultas atau program studi.
- (2) Validasi Laporan Kinerja Dosen meliputi:
 - a. kesesuaian besaran SKD antara yang dilaporkan oleh dosen yang bersangkutan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. benar atau tidaknya dalam memasukkan suatu kegiatan ke dalam bidang-bidang kegiatan yang telah ditentukan;
 - c. kesesuaian dalam memberi/menambah keterangan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah atau belum dianggarkan; dan
 - d. ada atau tidak adanya bukti pendukung pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.



Bagian Ketiga
Revisi Laporan Kinerja Dosen

Pasal 41

- (1) Apabila waktu yang ditetapkan untuk validasi Laporan Kinerja Dosen sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) telah berakhir, maka portal Laporan Kinerja Dosen akan dibuka kembali guna memberi kesempatan kepada masing-masing dosen untuk melakukan revisi Laporan Kinerja Dosen, apabila diperlukan.
- (2) Revisi Laporan Kinerja Dosen dilakukan sesuai permintaan dari pejabat yang melakukan validasi yang dituliskan dalam kolom “validasi” pada form Laporan Kinerja Dosen yang bersangkutan.
- (3) Dosen yang tidak melakukan revisi Laporan Kinerja Dosen dalam batas waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1), atau melakukan revisi tetapi tidak sesuai dengan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima hasil validasi dan capaian kinerja dosen dihitung hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dinyatakan valid.

Bagian Keempat
Validasi Silang Laporan Kinerja Dosen

Pasal 42

- (1) Demi meningkatkan obyektivitas validasi yang telah dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik atau Ketua Program Studi masing-masing dan Ketua LPPM, maka dilakukan validasi silang antar fakultas atau program studi.
- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik wajib mengkoordinasikan pelaksanaan validasi silang sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Validasi silang Laporan Kinerja Dosen meliputi:
 - a. kesesuaian besaran SKD antara yang dilaporkan oleh dosen yang bersangkutan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. benar atau tidaknya dalam memasukkan suatu kegiatan ke dalam bidang-bidang kegiatan yang telah ditentukan;
 - c. kesesuaian dalam memberi/menambah keterangan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah atau belum dianggarkan.



BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penghargaan Kelebihan Kinerja Dosen (KKD)

Pasal 43

- (1) Setiap dosen yang capaian kinerjanya melampaui batas ekuivalensi kinerja dosen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 berhak mendapatkan insentif KKD.
- (2) KKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan cara menjumlah seluruh capaian kinerja dengan tetap memperhatikan batas maksimal kinerja per bidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, kemudian dikurangi dengan ekuivalensi kinerja dosen yang berlaku bagi dosen yang bersangkutan dan kegiatan yang telah dianggarkan, atau dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{KKD} = \sum \text{capaian kinerja} - (\text{ekuivalensi kinerja dosen} + \sum \text{Kegiatan yang sudah dianggarkan})$$

- (3) Besarnya tarif insentif KKD setiap SKD ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 44

- (1) Dosen yang tidak melakukan pelaporan kinerja dosen sesuai jadwal yang ditetapkan menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) tanpa alasan yang sah, akan dikenai sanksi pengurangan tunjangan fungsional secara proporsional.
- (2) Pengurangan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam bulan) dalam semester berikutnya.

Pasal 45

- (1) Dosen Tetap yang tidak mencapai ekuivalensi kinerja dosen sebesar 12 SKD yang bukan disebabkan karena kesalahan fakultas atau program studi akan dikenai sanksi pengurangan tunjangan fungsional secara proporsional.
- (2) Pengurangan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam bulan) dalam semester berikutnya.



- (3) Besarnya pengurangan tunjangan fungsional setiap bulannya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{CKD} - 12}{12} \times \text{TF}$	CKD : Capaian kinerja dosen TF : Tunjangan fungsional
---	--

Pasal 46

- (1) Dosen Tetap yang tidak melakukan pengisian Laporan Kinerja Dosen secara *on line* sesuai jadwal yang ditetapkan menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) tanpa alasan yang sah, maka seluruh tunjangan fungsional tidak dibayarkan sampai yang bersangkutan menyerahkan Laporan Kinerja Dosen.
- (2) Pengisian Laporan Kinerja Dosen bagi dosen sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan secara manual.
- (3) Batas akhir pengisian Laporan Kinerja Dosen bagi dosen yang disebut dalam ayat (2) adalah 180 hari kalender terhitung dari hari berikutnya setelah portal Laporan Kinerja Dosen ditutup sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1).
- (4) Apabila dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengisian Laporan Kinerja Dosen sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (3) dan ternyata capaian kerjanya melampaui batas Ekuivalensi kinerja dosen sebesar 12 SKD, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan insentif KKD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43.
- (5) Apabila dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengisian Laporan Kinerja Dosen sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) dan capaian kerjanya tidak memenuhi batas Ekuivalensi kinerja dosen sebesar 12 SKD, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 44.
- (6) Apabila dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap tidak melakukan pengisian Laporan Kinerja Dosen sampai berakhirnya batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (3), maka pencapaian kinerja yang bersangkutan dinyatakan minus 12 SKD dan kepadanya berlaku ketentuan Pasal 44.

Pasal 47

- (1) Calon Dosen Tetap yang tidak mencapai ekuivalensi kinerja dosen sebesar 9 SKD yang bukan disebabkan karena kesalahan fakultas atau program studi akan dikenai sanksi pengurangan tunjangan fungsional secara proporsional.
- (2) Pengurangan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 6 (enam bulan) dalam semester berikutnya.



- (3) Besarnya pengurangan tunjangan fungsional setiap bulannya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{CKD} - 9}{9} \times \text{TF}$	CKD : Capaian kinerja dosen TF : Tunjangan fungsional
---	--

Pasal 48

- (1) Calon Dosen Tetap yang tidak melakukan pengisian Laporan Kinerja Dosen secara *on line* sesuai jadwal yang ditetapkan menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) tanpa alasan yang sah, maka seluruh tunjangan fungsional tidak dibayarkan sampai yang bersangkutan menyerahkan Laporan Kinerja Dosen.
- (2) Pengisian Laporan Kinerja Dosen bagi calon dosen sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan secara manual.
- (3) Batas akhir pengisian Laporan Kinerja Dosen bagi calon dosen yang disebut dalam ayat (2) adalah 180 hari kalender terhitung dari hari berikutnya setelah portal Laporan Kinerja Dosen ditutup sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1).
- (4) Apabila calon dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengisian Laporan Kinerja Dosen sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (3) dan ternyata capaian kinerjanya melampaui batas Ekuivalensi kinerja dosen sebesar 9 SKD, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan insentif KKD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43.
- (5) Apabila calon dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengisian Laporan Kinerja Dosen sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) dan capaian kinerjanya tidak memenuhi batas Ekuivalensi kinerja dosen sebesar 9 SKD, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 44.
- (6) Apabila calon dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap tidak melakukan pengisian Laporan Kinerja Dosen sampai berakhirnya batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (3), maka pencapaian kinerja yang bersangkutan dinyatakan minus 9 SKD dan kepadanya berlaku ketentuan Pasal 44.

Pasal 49

- (1) Dosen yang capaian kinerjanya tidak dapat memenuhi batas minimal per bidang sebagaimana diatur dalam Pasal (5) ayat (1) atau Pasal (5) ayat (2) yang bukan disebabkan karena kesalahan fakultas atau program studi, maka SKD per bidang yang belum dipenuhi tersebut akan menjadi pengurang terhadap jumlah capaian kinerja dosen yang bersangkutan.



- (2) Dosen yang capaian kinerja per bidangnya tidak memenuhi sebagaimana dimaksud ayat (1) maka total capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = \sum \text{capaian kinerja} - \sum (\text{Batas minimal bid}_i - \text{Capaian bid}_i)$$

KD : Kinerja dosen
bid_i : bidang 1,2,3, dan 5

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

Ketentuan Pasal 49 akan diberlakukan efektif mulai Semester Genap 2012/2013.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51


- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Nomor A.50/1750/Kep/VII/2004 tanggal 31 Juli 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Ekuivalensi Wajib Mengajar Penuh (SKD) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan yang mengatur mengenai Ekuivalensi Wajib Mengajar Penuh yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 52

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 01 Oktober 2011

Rektor,




Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc.